

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Pertumbuhan penduduk semakin hari semakin bertambah, sehingga tercipta kondisi pertumbuhan penduduk yang sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama menyangkut masalah pemenuhan akan kebutuhan hidup dan lapangan pekerjaan.

Mudah sekali menimbulkan kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Hal tersebut di sebabkan oleh adanya beberapa oknum yang berpikiran pendek untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan jalan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan seiringmengadakan hubungan antar sesama. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhisendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upayayang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin.¹

Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah lakusuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.

R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 1.

Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah².

Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.³

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin majud kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka tanpa disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat

² Kamus Besar Bahasa Indonesia

³ Bambang Waloyu, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

pendapatannya yang tergolong rendahsehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari sertadi dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Beberapa perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum serta mengganggu ketenangan dan keserasian hidup bersama, salah satunya adalah kejahatan pencurian yang dilakukan secara bersama-sama, dimana hampir setiap hari dapat kita lihat di media elektronik maupun di media massa.

Kondisi-kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran, secara relative dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan, dan penyelundupan. Namun dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada tindak pidana pencurian.

Jenis kejahatan pencurian yang dilakukan secara bersama-sama merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, dimana hampir terjadi disetiap daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti halnya di Kota Medan, oleh karena itu, menjadi sangat logis apabila jenis kejahatan pencurian yang dilakukan secara bersama-sama menempati urutan teratas diantara jenis kejahatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tersangka dalam kejahatan pencurian yang diadukan ke Pengadilan. Sehingga perlu ditekan sedemikian rupa agar dapat menurunkan angka statistik yang senantiasa mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menempatkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikan sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan

dianggap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan perbuatan inilah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.⁴

Dalam kehidupan masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Maka usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan adjustment menyebabkan banyak kebimbangan, kebingungan dan konflik baik konflik eksternal yang terbuka, maupun yang internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihaklain⁵.

Dalam KUHPidana kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu pencurian. Pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda. Bersama-sama yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jikatertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama sehingga

⁴Sudarto, 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni, Bandung. hlm. 111

⁵Kartini Kartono, 1992. Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Rajawali Pres, Jakarta. hlm. v

penulis memilih judul “**Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus No. 2556/Pid.B/2015/Pn.Mdn)**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah sejauh mengenai penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim terhadap pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor : 2556/Pid.B/2015/Pn.Mdn.
2. Penegakan Hukum pidana dalam hubungannya dengan pencurian yang dilakukan secara bersama-sama.

1.3. Pembatasan Masalah

Sesuai dengan penulisan skripsi ini adapun judul yang diajukan oleh penulis adalah “**Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus No. 2556/Pid.B/2015/Pn.Mdn)**”. dan di dalam penulisan ini terdapat pembatasan masalah yang akan dibahas nantinya dan pembatasan masalah ini bertujuan agar tidak terjadinya perluasan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun Pembatasan masalah di dalam penulisan skripsi ini yaitu sejauh mengenai kajian hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. . Pertimbangan Hakim terhadap pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor : 2556/Pid.B/2015/Pn.Mdn?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan perkara di Pengadilan Negeri Medan.
2. Untuk mengetahui peranan seorang hakim untuk memberikan pemidanaan , sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang menyatakan “ Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali , mengikuti , dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama. Dan diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap

berikutnya. Dan juga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih mengawasi agar tidak terjadi tindak pidana pencurian yang akhir-akhir ini lebih sering dilakukan. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana pencurian.
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan khususnya dalam tindak pidana pencurian yang sering dilakukan akhir-akhir ini.

